

BABI

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemajuan dan perkembangan negara merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah negara manapun. Sebagai negara berkembang Indonesia berupaya untuk berkembang disegala bidang dengan memanfaatkan segala potensi dan kemampuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa kecuali. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan dana untuk pembangunan yang dilakukan sangat tinggi. Pemerintah selalu berusaha memaksimalkan semua potensi pendanaan negara dari sumber keuangan negara sendiri melalui penerimaan pajak. Salah satu penerimaan utama negara yang memegang peranan penting dalam pembangunan adalah pajak, oleh karena itu, departemen perpajakan dalam pelaksanaannya diatur oleh sistem dan Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem ini diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan nasional untuk kepentingan umum dari sektor pajak.

Menurut Hartati (2015), Pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak atas setiap penghasilan yang dimilikinya dan diserahkan pada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah pajak penghasilan (PPh). Adapun pajak penghasilan yakni PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas perolehan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pajak digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah sebagai sumber pendapatan langsung dan tidak langsung dari masyarakat, karena pajak yang dipungut akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari serta untuk pembanguana sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan (Mardiasmo, 2018).

Objek pajak PPh menurut pasal 21, mencakup penghasilan dengan diterima ataupun tidak teratur, upah harian, upah mingguan, upah borongan, uang pesangon, serta pembayaran lainnya, pembayaran tersebut sebagai imbalan berkaitan terhadap jasa maupun pekerjaan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam negeri, serta penerimaan berbentuk natura. Hasil perhitungan wajib disetorkan pada Bank Persepsi maupun Kantor Pos serta Giro memakai Surat Setoran Pajak. Sementara pelaporannya pada kantor pelayanan Pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21

Menurut Rahayu (2019), Subjek dari PPh Pasal 21 yaitu pegawai maupun karyawan dengan mencakup pegawai lepas, pegawai tetap, penerimaan honorarium, penerimaan pensiun, penerimaan upah, maupun individu secara pribadi yang lain dengan mendapat penghasilan berkenaan terhadap jasa, pekerjaan.

Data dari Lembaga Kementerian Keuangan, pendapatan tertinggi pajak Provinsi Sumatera Barat terdapat pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penerimaan PPh Pasal 21 Pada tahun 2022 sebesar Rp 296,20 miliar, sedangkan tahun 2021 kisaran Rp 292,51 miliar, sehingga dapat disimpulkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengalami pertumbuhan 1,26%. Namun pada tahun 2020 penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp 268,80 miliar, sehingga angka pertumbuhannya menurun -8,10%, ini akibat dari pandemi Covid-19, dan pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp 191,20 miliar dan angka pertumbuhannya adalah -47,6. Diantara empat tahun periode penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang paling tinggi adalah tahun 2022 yaitu 114,70% sebesar Rp 296,20 miliar. Artinya penerimaan PPh Pasal 21 Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya.

Salah satu sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah dari Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kantor berada di pusat ibukota provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh Gubernur. Dalam aktivitas operasional Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat pastinya membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja dengan jumlah pegawai yang bekerja pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebanyak 436 orang, dimana jumlah pegawai akan mengalami perubahan setiap tahunnya.

Oleh karena itu akhirnya muncul kewajiban instansi yang harus dilakukan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji, upah, tunjangan,

honorarium, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang akan menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang paling terbesar dipungut oleh Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang bekerja pada Kantor Gubernur tersebut. Perkembangan PPh Pasal 21 pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat 2018 hingga 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tahun 2018 ke 2019 pertumbuhannya 27,676% yang artinya mengalami penurunan penerimaan PPh Pasal 21, dari tahun 2019 ke 2020 pertumbuhannya 22,785% mengalami penurunan lagi, dan dari 2020 ke 2022 mengalami penurunan lagi yaitu 10,568%. Diantara empat periode tahun 2018 – 2022, yang mana tahun 2022 pertumbuhannya paling rendah.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan, menurut Peraturan Direktur Jendal Pajak PER-32/PJ/2015. Melihat jumlah pegawai yang cukup banyak, jabatan, atau golongan serta status pegawai, tingkat penghasilan yang berbeda-beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kendala atau tidak tepat dalam melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan memperhatikan hal tersebut, sehingga pentingnya cara melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang baik dan benar pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah

Nomor 115 Tahun 2000, dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dimana Pemerintah Pusat menerima Pajak sebesar 80%, dan Pemerintah Daerah menerima 20%. 40% untuk Daerah Provinsi, dan 60% untuk Daerah Kabupaten/ Kota. Manfaat yang diperoleh dari pajak penghasilan pasal 21 digunakan untuk membiayai Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur public seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Sebagian dari pajak penghasilan untuk sektor pendidikan, termasuk pembanguna sekolah, universitas, dan fasilitas Pendidikan lainnya, serta untuk membayar gaji guru dan dosen. Pemerintah menggunakan dana pajak penghasilan untuk menyediakan layanan Kesehatan, seperti Pembangunan, dan serta membiayai program kesehatan masyarakat.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan Pajak Penghasilan ini disebabkan oleh Perbandingan kondisi ekonomi, budaya serta sejarah suatu negara berakibat kepada pola perpajakan negara tersebut. Pajak Penghasilan Orang Individu umumnya susah dipungut pada wilayah yang banyak penduduknya, karena Sebagian penduduk yang tidak merata serta tingkatan pendapatan yang berbeda.

Kendala yang dihadapi kantor Gubernur Provinsi Sumatera barat pada pajak penghasilan pasal 21, Pertama keterlambatan dalam pelaporan SPT. Sanksi yang akan diterima wajib pajak jika terlambat dalam melaporkan SPT yaitu denda sebesar Rp 100.000. Kedua pegawai kurang memahami cara penggunaan aplikasi, sehingga terjadinya salah setor, ganda setor, ataupun kurang bayar.

Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pajak penghasilan pada Kantor Gubernur Sumatera Barat, maka penulis mencoba memahami lebih dalam tentang pelaporan dan perhitungan pajak penghasilan pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul magang “**Analisis Pelaporan Dan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Berdasarkan Pasal 21 Pada Kantor Gubernur Sumatera Barat**”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana analisis pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat ?
3. Bagaimana analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat ?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ?
5. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

3. Untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Gubernur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
5. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Penulis

1. Data memperluas pengetahuan dan wawasan untuk mengembangkan ilmu terkait bagaimana pelaporan dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Melatih keterampilan penulis berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari proses perkuliahan di kelas Perpajakan.
3. Disajikan Langkah serta masukan dalam melakukan persiapan diri untuk masuk pada dunia kerjanya serta memberi pengalaman dalam implementasi teori dalam perkuliahan maupun memberi kontribusi.

1.4.2 Bagi Instansi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat

1. Penulisan ini diharapkan dapat membina Kerjasama antar Lembaga Pendidikan dengan instansi pemerintah.
2. Penulisan ini diharapkan dapat membantu instansi serta sebagai sarana evaluasi bagi pemilik instansi agar diketahui pelaporan dari PPh Pasal 21.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Dijadikan referensi serta memperluas pengetahuan maupun melakukan pengkajian dari permasalahan berkaitan terhadap pelaporan dan perhitungan dalam menetapkan tarif pajak.

1.5 Tempat dan Waktu

Tempat yang dipilih oleh penulis sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang akan penulis pilih yaitu pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Jend Sudirman No 51, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada tanggal 22 Januari sampai 22 Maret 2024.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pada penyusunan Tugas Akhir penulis menerapkan berbagai metode untuk dipakai dalam menentukan informasi yang kaitannya terhadap judul pokok bahasannya, berikut metode yang dipergunakan antara lain :

1.6.1 Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang penulis lakukan adalah dengan membaca, mencari, dan mengumpulkan bahan dari buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas penulis.

1.6.2 Penelitian Lapangan

Peninjauan langsung dengan mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan data yang diperlukan serta

memahami tujuan penulisan, maka dilakukanlah pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

1.6.3 Pencarian Data Melalui Internet

Data dapat dicari dari internet dengan melakukan pencarian berbagai bahan pendukung yang lain dengan adanya situs yang berkaitan.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis dapat memberikan sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Manfaat Magang, Teknik Pengumpulan Data, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini yang membahas secara rinci mengenai Pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab gambaran umum instansi ini berisikan tentang gambaran umum tentang Kantor Gubernur Sumatera Barat yang terdiri dari:

sejarah berdirinya, visi dan misi, logo, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kantor Gubernur Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini menguraikan tentang hasil kegiatan selama magang, bagaimana pelaporan pajak PPh Pasal 21, bagaimana perhitungan pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Gubernur Sumatera Barat.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang di bahas serta saran yang sesuai dengan hasil yang telah dibahas oleh penulis.

